



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara Lorong 12 No. 14 C
Makassar, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo 3 No. 36 Kota
Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Makassar pada tanggal 3 Juli 2001 sesuai Akta Perkawinan No. 267/A/KCS/2001 tertanggal 3 Juli 2001;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :
 - a. Lahir di Makassar pada tanggal 15 Desember 2001;
 - b. lahir di Makassar pada tanggal 29 September 2009
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia sebagaimana perkawinan pada umumnya;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat jalan Adhyaksa Lr. 6 No. 4 Makassar yang mana adalah rumah tante Tergugat;
5. Bahwa setelah beberapa tahun menikah Tergugat berubah sikapnya dan menjadi sangat kasar;
6. Bahwa Tergugat juga mulai minum minuman keras dan memabukkan serta bermain judi salah satunya judi sabung ayam;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks



7. Bahwa Tergugat selalu bertindak kasar yaitu memukul Penggugat walaupun Penggugat sedang hamil anak kedua dan memaki Penggugat dengan bahasa kotor yang tidak sepatutnya dilontarkan suami terhadap istrinya;
8. Bahwa Tergugat selalu dan setiap selesai memukul Penggugat dan selalu minta maaf kepada Penggugat untuk tidak mengulang lagi perbuatannya namun Tergugat tetap saja selalu memukul Penggugat jika sedang marah;
9. Bahwa dalam beberapa tahun perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar terus menerus sehingga merasa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
10. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah namun Penggugat tidak mau meninggalkan rumah dan maka Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
11. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
13. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;

Dengan alasan tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 3 Juli 2001 sesuai Akta Perkawinan No. 267/A/KCS/2001 tertanggal 3 Juli 2001, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anaknya yang lahir dalam perkawinan yaitu :
 - a. lahir di Makassar pada tanggal 15 Desember 2001;
 - b. lahir di Makassar pada tanggal 29 September 2009
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr.Zulkifli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Nik: 7371124904820004, atas nama _____, tertanggal 14 Desember 2017, diberi tanda (P-1) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 7371091112170014, atas nama kepala keluarga _____, alamat Jl. Adiyaksa Lr. 6, No. 4A, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, kota Makassar, tertanggal 11 Desember 2017, diberi tanda (P-2) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 18/UM/A/KCS/2001, atas nama _____, tanggal 7 Januari 2001, diberi tanda (P-3) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 7371.AL.2008.032293, atas nama _____, tanggal 18 Nopember 2008, diberi tanda (P-4) bukti tersebut sesuai dengan aslinya;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 267/A/KCS/2001, tertanggal 3 Juli 2001, diberi tanda P-1 bukti tersebut adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas juga telah didengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Penggugat mau bercerai karena masalah KDRT, Tergugat sering pukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat cerita ke saksi;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;
- Bahwa anak 1 (satu) orang sama Penggugat, 1 (satu) orang lagi sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga;

2. Saksi

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi biasa ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mau bercerai karena masalah KDRT, Tergugat sering pukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat cerita ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan telah menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah percecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat dan telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun karena sudah sering cecok sebab Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, serta dimohonkan oleh Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang diajukannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama kristen di Gereja Toraja Jemaaat Rama tanggal 3 Juli 2001. Selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 267/A/KCS/2001, tertanggal 3 Juli 2001. (bukti P-5).

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, mereka tinggal di Jln. Adiyaksa Lr. 6 No 4A, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, (bukti surat P-1 dan bukti surat P-2).

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu;

1. , Perempuan, lahir tanggal 15 Desember 2001.
2. , Laki-laki, lahir tanggal 29 September 2008.

(Bukti surat P-3 dan bukti surat P-4).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perkecokan karena Tergugat selalu bertindak kasar yaitu memukul Penggugat. Bahwa akibat sering cekcok sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah 2 (dua) tahun tidak serumah lagi serta Tergugat yang pergi dari rumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan tergugat tetap pisah rumah, serta menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi untuk bersatu;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekocokan yang terus menerus yang sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk bersatu, dan hal ini merupakan salah satu alasan dari perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf F PP No.9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan haruslah dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dari putusan ini, maka Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Agar dicatatkan dalam buku register yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 yo pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 3 Juli 2001 sesuai Akta Perkawinan No. 267/A/KCS/2001 tertanggal 3 Juli 2001, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anaknya yang lahir dalam perkawinan yaitu :
 - a. lahir di Makassar pada tanggal 15 Desember 2001;
 - b. lahir di Makassar pada tanggal 29 September 2009
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar untuk menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Daniel Pratu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H. dan Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 372/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 5 November 2020, putusan tersebut pada hari itu juga tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faisal Mustafa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	520.000,-